



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 110/KEP/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
DAERAH BERUPA HEWAN TERNAK PADA BALAI PENGEMBANGAN  
PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN DINAS PERTANIAN DAN  
KETAHANAN PANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan dan Penelitian Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor 933/02331/PBD tanggal 21 Maret 2022 terdapat Barang Milik Daerah berupa Hewan Ternak pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang perlu segera dipindahtangankan ataupun dihapus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 337 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 344 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan persyaratan diantaranya memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis

lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila barang milik daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 452 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, permohonan penghapusan barang milik daerah dapat diajukan karena alasan hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman, atau keadaan kahar (*force majeure*);
- e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 434 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan Keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Hewan Ternak pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Hewan Ternak pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan cara Penjualan kepada Masyarakat Umum oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- KETIGA : Harga Dasar Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Harga Dasar Penjualan Barang Milik Daerah dengan mendasarkan Berita Acara Nomor 933/02470/PBD tanggal 24 Maret 2022 tentang Hasil Penilaian/Penaksiran Harga Penjualan Barang Milik Daerah berupa Hewan Ternak pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - b. Dalam hal Barang Milik Daerah tidak laku dijual pada penjualan pertama, dilakukan penjualan ulang sebanyak 1 (satu) kali. Pada pelaksanaan penjualan ulang dapat dilakukan penilaian ulang yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. Dalam hal setelah pelaksanaan penjualan ulang, Barang Milik Daerah tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penunjukan langsung, tukar menukar, hibah, penyertaan modal atau pemanfaatan; dan



d. Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c atas Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.

KEEMPAT : Hasil penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 28 APRIL 2022

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala BPPTDK Dians Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY; dan
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 110/KEP/2022  
TENTANG  
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
HEWAN TERNAK PADA BALAI PENGEMBANGAN  
PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK  
KEHEWANAN DINAS PERTANIAN DAN  
KETAHANAN PANGAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

DATA BARANG MILIK DAERAH

A. KAMBING

| No.<br>Urut | Jenis<br>Barang/<br>Nama<br>Barang | Nomor                 |        | Hewan/ Ternak dan<br>Tumbuhan |                                 | Jumlah | Tahun<br>Pembelian | Asal-usul<br>Cara<br>Perolehan | Harga (Rp) | Kondisi                         | Keterangan  |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|
|             |                                    | Kode Barang           | Reg.   | Jenis<br>Kelamin              | Jenis                           |        |                    |                                |            |                                 |             |
| 1           | 2                                  | 3                     | 4      | 5                             | 6                               | 7      | 8                  | 9                              | 10         | 11                              | 12          |
| 1.          | Domba                              | 01.03.05.03.02.01.002 | 000002 | Betina                        | Domba                           | 1 ekor | 2018               | APBD                           | 500.000    | Mati karena Pneumonia           | Usul Hapus  |
| 2.          | Domba                              | 01.03.05.03.02.01.002 | 000001 | Betina                        | PE                              | 1 ekor | 2013               | APBD                           | 10.900.000 | Mati karena Mastitis dan Bloat  | Usul Hapus  |
| 3.          | Domba                              | 01.03.05.03.02.01.002 | 000003 | Jantan                        | Domba Jantan<br>Bibit/PEG Domba | 1 ekor | 2011               | APBD                           | 1.717.000  | Umur sudah tua, tidak produktif | Afkir Hidup |
| 4.          | Domba                              | 01.03.05.03.02.01.002 | 000016 | Jantan                        | Domba                           | 1 ekor | 2016               | APBD                           | 2.642.635  | Umur sudah tua, tidak produktif | Afkir Hidup |
| 5.          | Domba                              | 01.03.05.03.02.01.002 | 000008 | Betina                        | Domba                           | 1 ekor | 2016               | APBD                           | 1.321.320  | Umur sudah tua, tidak produktif | Afkir Hidup |
| 6.          | Domba                              | 01.03.05.03.02.01.002 | 000017 | Betina                        | Domba                           | 1 ekor | 2016               | APBD                           | 1.321.320  | Umur sudah tua, tidak produktif | Afkir Hidup |
| 7.          | Domba                              | 01.03.05.03.02.01.002 | 000018 | Betina                        | Domba                           | 1 ekor | 2016               | APBD                           | 1.321.320  | Umur sudah tua, tidak produktif | Afkir Hidup |
| 8.          | Domba                              | 01.03.05.03.02.01.002 | 000003 | Betina                        | Domba                           | 1 ekor | 2018               | APBD                           | 500.000    | Umur sudah tua, tidak produktif | Afkir Hidup |
| 9.          | Domba                              | 01.03.05.03.02.01.002 | 000007 | Betina                        | Domba                           | 1 ekor | 2016               | APBD                           | 1.321.320  | Umur sudah tua, tidak produktif | Afkir Hidup |



| 1   | 2     | 3                     | 4      | 5      | 6       | 7      | 8    | 9    | 10         | 11                              | 12          |
|-----|-------|-----------------------|--------|--------|---------|--------|------|------|------------|---------------------------------|-------------|
| 10. | Domba | 01.03.05.03.02.01.002 | 000003 | Betina | Domba   | 1 ekor | 2016 | APBD | 1.321.320  | Umur sudah tua, tidak produktif | Afkir Hidup |
| 11. | Domba | 01.03.05.03.02.01.002 | 000007 | Betina | PE      | 1 ekor | 2013 | APBD | 10.900.000 | Umur sudah tua, tidak produktif | Afkir Hidup |
| 12. | Domba | 01.03.05.03.02.01.002 | 000006 | Betina | PE      | 1 ekor | 2013 | APBD | 10.900.000 | Umur sudah tua, tidak produktif | Afkir Hidup |
| 13. | Domba | 01.03.05.03.02.01.002 | 000011 | Betina | Kambing | 1 ekor | 2016 | APBD | 1.321.315  | Umur sudah tua, tidak produktif | Afkir Hidup |
| 14. | Domba | 01.03.05.03.02.01.002 | 000014 | Jantan | Kambing | 1 ekor | 2016 | APBD | 2.642.635  | Umur sudah tua, tidak produktif | Afkir Hidup |

## B. SAPI POTONG

| No. Urut | Jenis Barang/<br>Nama Barang | Nomor                 |        | Hewan/ Ternak dan Tumbuhan |                  | Jumlah | Tahun Pembelian | Asal-usul Cara Perolehan | Harga (Rp) | Kondisi                                                         | Keterangan  |
|----------|------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------|------------------|--------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|          |                              | Kode Barang           | Reg.   | Jenis Kelamin              | Jenis            |        |                 |                          |            |                                                                 |             |
| 1        | 2                            | 3                     | 4      | 5                          | 6                | 7      | 8               | 9                        | 10         | 11                                                              | 12          |
| 1.       | Sapi Potong                  | 01.03.05.03.02.01.005 | 000007 | Jantan                     | Sapi Pejantan    | 1 ekor | 2017            | APBD                     | 20.000.000 | Ternak mati karena kecelakaan (terjepit leher)                  | Usul Hapus  |
| 2.       | Sapi Potong                  | 01.03.05.03.02.01.005 | 000007 | Betina                     | Induk Sapi Perah | 1 ekor | 2006            | APBD                     | 5.400.000  | Potong paksa karena tidak bisa sembuh (infausta)                | Usul Hapus  |
| 3.       | Sapi Potong                  | 01.03.05.03.02.01.005 | 000002 | Betina                     | Induk Sapi Perah | 1 ekor | 2006            | APBD                     | 5.400.000  | Potong paksa karena mengalami kecelakaan saat partus (infausta) | Usul Hapus  |
| 4.       | Sapi Potong                  | 01.03.05.03.02.01.005 | 000003 | Betina                     | Sapi Dara Perah  | 1 ekor | 2006            | APBD                     | 5.400.000  | Sulit bunting, tidak produksi/laktasi                           | Afkir Hidup |
| 5.       | Sapi Potong                  | 01.03.05.03.02.01.005 | 000004 | Betina                     | Induk Sapi Perah | 1 ekor | 2006            | APBD                     | 5.400.000  | Puting 2, produktivitas rendah                                  | Afkir Hidup |
| 6.       | Sapi Potong                  | 01.03.05.03.02.01.005 | 000005 | Betina                     | Induk Sapi Perah | 1 ekor | 2006            | APBD                     | 5.400.000  | Puting 2, produktivitas rendah                                  | Afkir Hidup |
| 7.       | Sapi Potong                  | 01.03.05.03.02.01.005 | 000006 | Betina                     | Induk Sapi Perah | 1 ekor | 2006            | APBD                     | 5.400.000  | Susu tidak keluar saat diperah                                  | Afkir Hidup |
| 8.       | Sapi Potong                  | 01.03.05.03.02.01.005 | 000007 | Betina                     | Induk Sapi Perah | 1 ekor | 2006            | APBD                     | 5.400.000  | Gagal ginjal kronis (Granular Splenitis Kronis)                 | Usul Hapus  |

C. SAPI PERAH

| No. Urut | Jenis Barang/ Nama Barang | Nomor                 |        | Hewan/ Ternak dan Tumbuhan |            | Jumlah | Tahun Pembelian | Asal-usul Cara Perolehan | Harga (Rp) | Kondisi                                 | Keterangan |
|----------|---------------------------|-----------------------|--------|----------------------------|------------|--------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|
|          |                           | Kode Barang           | Reg.   | Jenis Kelamin              | Jenis      |        |                 |                          |            |                                         |            |
| 1        | 2                         | 3                     | 4      | 5                          | 6          | 7      | 8               | 9                        | 10         | 11                                      | 12         |
| 1.       | Sapi Perah                | 01.03.05.03.02.02.001 | 000006 | Betina                     | Sapi Perah | 1 ekor | 2018            | APBD                     | 15.000.000 | Potong paksa karena infeksi post trauma | Usul Hapus |

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X